

Praktek *Adol Balen* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tokoh Masyarakat

Jamik Imam Utomo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

jamikimam2jamik@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah membahas mengenai praktek *adol balen* di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek *adol balen* tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktek jual beli *adol balen* di adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah dijual oleh pembeli untuk dibeli kembali nantinya dengan kesepakatan serta adanya saling percaya. Beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut melakukan praktek jual beli *adol balen* adalah karena faktor belum relanya terhadap barang yang dijual. Kedua, melihat dari sudut KUHPerdata bahwa jual beli *adol balen* ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan sehingga dijadikan sebagai landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya tidak ada pihak yang dirugikan sehingga harus ditepati untuk menjaga kesepakatan para pihak. Ketiga, menurut tokoh masyarakat di Desa Batok praktik ini menuju gadai (*rohn*) harus dihindari, karena ada kekawatiran yang menyangkut pembayaran yang tempo karena tidak tentu waktunya. Jual beli *adol balen* di masyarakat Desa Batok tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa syarat yang diperjanjikan tidak jatuh pada akad.

Kata Kunci: jual beli, *adol balen*; hukum perdata.

Pendahuluan

Di dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan budaya tolong-menolong, saling bantu-membantu antar sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan interaksi satu sama lain dalam berbagai hal salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan akan kesulitan tanpa adanya bantuan dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat beragam ini banyak cara yang digunakan agar terpenuhinya tujuan itu, salah satunya ialah jual beli sewa-menyeWA dll. Sebagian masyarakat melakukan jual beli atau tukar menukar dalam memenuhi tujuannya karena dirasa lebih efektif. Inilah yang dilakukan masyarakat Desa Batok dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kebanyakan masyarakat desa aset utama mereka terletak pada tanah tentunya untuk mewujudkannya mengubah benda menjadi uang maka di langsungkannya jual beli. Penulis menemukan kejangan dalam sebuah praktek jual beli yang di kenal oleh masyarakat Desa Batok Kecamata Gemarang Kabupaten Madiun ini sebagai *adol balen*.

Salah satu praktek jual beli dalam tradisi masyarakat adalah *adol balen* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dengan *adol balen* ini unik, karena dalam prakteknya seseorang yang telah menjual barangnya kepada orang lain atau yang kita kenal sebagai jual beli di dalamnya terdapat janji bahwa akan membeli kembali barang yang dijualnya dari sipembeli setelah waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadikan jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya. Seseorang yang telah menjual sesuatu barang, barang tersebut telah berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada pihak pembeli (*tamlil*). Kepemilikan sepenuhnya (*tamlil*) dalam praktek *adol balen* ini tidak muncul karena terdapat perjanjian membeli kembali barang yang telah dijual pembeli, sehingga pembeli sebenarnya tidak memiliki barang secara sepenuhnya (*tamlil*) seperti jual beli pada umumnya.

Allah SWT membolehkan dan menganjurkan untuk mendekati yang baik dan menjauhi yang batil dengan jual beli yang didasari suka dengan suka dan tidak mengandung keterpaksaan antara kedua belah pihak yang mempunyai manfaat bagi keduanya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yang dikutip Wahbah al-Zuhaily adalah “saling tukar menukar harta dan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar dengan sesuatu yang diinginkan dengan benda yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹ Definisi yang dimaksud oleh Ulama Hanafiyah ini ialah dibolehkan memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli untuk diperjual belikan apabila memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, sehingga barang yang tidak memiliki kemanfaatan seperti bangkai, minuman keras tidak boleh diperjual belikan. Sehingga Ulama Hanafiyah menganggap tidak sah apabila barang yang dijadikan jual beli adalah barang yang tidak bermanfaat.

Seiring berkembangnya jual beli, banyak metode jual beli yang mengandung tanda tanya. jual beli dinyatakan sah apabila jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syaratnya, namun apa hukumnya jika jual beli yang di definisikan sebagai jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran uang dengan barang terdapat perjanjian di dalamnya yang berisi akan di belinya lagi barang tersebut kepada pemilik pertama. Jual beli yang dikenal dengan *adol balen* ini terjadi di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang di lakukan oleh masyarakat Desa Batok sendiri dan sekitarnya. Transaksi jual beli ini banyak mengandung ketidak jelasan dimana penjual yang menjual barangnya mengikatkan perjanjian kepada pembeli terhadap barang yang diperjual belikan bahwa akan dibeli kembali barang tersebut kepada pemilik pertama. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “*Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”.² Dari pengertian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jual beli merupakan kegiatan dua orang yang mengaitkan perikatan dan dari perikatan tersebut melahirkan kewajiban sang penjual untuk menyerahkan barang dalam hal ini terwujud dalam hal kebendaan, dan penyerahan uang yang sesuai dengan perjanjian oleh sipembeli kepada penjual.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1519 “*Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena sebuah perjanjian, yang tetap diberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan*

¹Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Cet.I, (Jakarta: Amzah, 2010), 68.

² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 336.

mengembalikan uang harga pembelian asal memberikan penggantian”.³ Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa membeli barang yang telah dijual itu diperbolehkan tetapi harus memberikan sejumlah biaya pengganti. Yang menjadi pertanyaan dalam prakteknya *adol balen* yang di kenal masyarakat desa Batok ini tidak memberikan biaya pengganti. Latar belakang masyarakat dalam praktik jual beli ini adalah faktor kebutuhan mendadak dan belum relanya pembeli terhadap barang yang telah ia jual. Dengan hal ini hak barang atau benda yang sebenarnya telah menjadi hak sepenuhnya pembeli saat benda atau barang sudah dibayarkan tetapi masih terikat dengan penjual dengan klausula tersebut.

Dalam prakteknya jual beli ini penulis mengamati bahwa dalam kenyataannya merupakan jual beli ini tidak jelas. Dimana seseorang yang ingin menjual barangnya pergi kepada orang yang ia percaya untuk membeli barangnya, yang nantinya akan dibeli kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Inilah yang membuat praktek jual beli ini berbeda dengan praktek jual beli yang kita ketahui pada umumnya. Hal ini yang membuat penulis untuk meneliti praktek tentang jual beli dengan *adol balen* ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan menganalisis tentang bagaimana praktek *adol balen* di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan judul praktek *adol balen* di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tokoh Masyarakat. Adapun penelitian terdahulu yang berjudul “*Jual beli dengan hak membeli kembali: Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fikih Syafi’i*” oleh Dewi Wulan Fasya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Membahas mengenai bagaimana konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan *bai’ al-wafâ* tinjauan fikih Syafi’i, serta perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan *bai’ al-wafâ* tinjauan fikih Syafi’i.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang menelaah latar belakang dan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu mengamati kasus *adol balen* yang terjadi di lapangan dan mengaitkan dengan isu hukum yang berkaitan.⁴ Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama, yaitu bagaimana pandangan hukum praktek *adol balen* ini di Desa Batok sebagai pokok permasalahan dari penelitian ini. Pendekatan yang ketiga perundang-undangan (*statute approach*) karena menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Teknik dalam penentuan inorman dalam sebuah penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Informan penelitian ini adalah kyai Jari, Ustadz Agus, Bapak Tisno dan Bapak yadin. Penelitian ini dilakukan di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang tertuju kepada masyarakat Desa Batok dan sekitarnya yang berperan serta dalam jual beli tersebut. Pemilihan lokasi ini dipilih karena banyak terdapat *adol balen* tersebut.

³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

⁴Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, 21.

Paparan Praktek Jual Beli dengan *Adol Balen* di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Salah satu faktor kekuatan ekonomi yang didominasi hanya sebagian besar yang membutuhkan menumpang kepada yang ia percaya untuk melakukan jual beli. Salah satu faktor kultur yaitu satu keyakinan masyarakat setempat sehingga tidak dipungkiri praktek yang menjadi kebiasaan ini dijadikan landasan sebuah kebiasaan. menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵ Hal ini yang tentunya menjadi pendorong untuk mengikuti praktek para leluhur yang telah menjadi kebiasaan sejak lama. Praktek jual beli dengan *adol balen* yang terjadi di Desa Batok Kabupaten Madiun ini.

Praktek jual beli dengan *adol balen* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun merupakan transaksi lama yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan jual beli. Jual beli dengan *adol balen* ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi kebutuhan yang mendesak dan penjual yang belum rela akan barang yang hendak ia jual, sehingga menggunakan kesepakatan seperti itu. Kesepakatan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk saling percaya dalam melakukan transaksi tersebut.

Praktek jual beli yang di kenal dengan *adol balen* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dengan *adol balen* ini unik, karena dalam prakteknya seseorang yang telah menjual barangnya kepada orang lain atau yang kita kenal sebagai jual beli di dalamnya terdapat janji bahwa akan membeli kembali barang yang dijualnya dari si pembeli setelah waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadikan jual beli ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana.

Praktek jual beli dengan *adol balen* ini terjadi di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan persyaratan yang dijanjikan oleh penjual oleh barang yang akan dijualnya, perjanjian yang dipersyaratkan oleh penjual ialah dengan mempersyaratkan barang yang telah ia jual kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut kepada orang lain, jual beli dengan *adol balen* tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepas barangnya. Beberapa pernyataan transaksi jual beli *adol balen* di Desa Batok juga disampaikan oleh beberapa pihak pelaku jual beli tersebut. Peneliti disini memelakukan wawancara dengan beberapa narasumber sekaligus dengan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli *adol balen* tersebut. Diantaranya dengan masyarakat, dan tokoh agama setempat.

Yadin salah satu masyarakat di Desa Batok sebagai pihak penjual dalam *adol balen* dan Trisno sebagai Pihak pembeli. Menurut Yadin beliau pernah menjual tanah dengan *adol balen*. Menurut Yadin jual beli ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak menjual barang/bendanya yang dirasa masih belum bisa sepenuhnya melepas barang tersebut. Yadin pernah menjual sebidang tanah sawah kepada Trisno satu kedok istilah setempatnya untuk ukuran tanah sawah, yang masih berlangsung

⁵Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Cet. II, (Bandung: Di ponegoro, 1992), 18.

sampai sekarang. Jual beli ini menjadi kebiasaan dan berlangsung cukup lama. Hal ini sebagian dikatakan oleh Trisno dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Adol balen ini menjadi kebiasaan masyarakat dikala membutuhkan uang cepat dan masih belum rela sepenuhnya atas barang yang hendak di jual, maka jual beli ini menggunakan syarat akan di beli kembali barang tersebut. Jual beli initerjadi apabila kedua belak pihak setuju kepada kesepakatan yang telah diperjanjikan.”⁶

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Trisno sebagai pembeli dari praktek *adol balen* ini bahwa benar beliau membeli tanah satu kedok dan akan di beli kembali oleh Yadin setelah ia mempunyai uang dengan batas waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Seperti kutipan dalam wawancara sebagai berikut:

“Iya saya menjual sawah saya yang satu kedok, satu kedok itu untuk ukuran sebidang tanah kepada Bapak Trisno, tapi nanti saya akan membeli kembali sawah tersebut ketika saya telah mempunyai uang dan sesuai dengan kesepakatan.”⁷

Jual beli tanah dengan *adol balen* ini dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Hal itu disampaikan oleh Trisno dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Saya membeli tanah sawah yang satu kedok milik bapak Yadin dengan ikhlas karena beliau sangat membutuhkan uang tersebut, saya mau membelinya karena saya kebetulan ada dan bapak Yadin memerlukannya. Beliau akan membelinya kembali sewaktu ada uang dengan harga yang sama seperti pembelian awal. Saya tidak meminta lebih karena sudah menjadi kebiasaan dalam *adol balen* ini.”⁸*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Yadin bahwa Trisno dengan ikhlas membeli tanah satu kedok milik yadin tanpa menambahi nominal pada saat membelinya dulu. Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

*“Bapak Trisno tidak meminta imbalan atau menambahi harga dari penjualan semula, karena mungkin nanti malah memberatkan saya. Disini memang seperti itu dalam *adol balen* jadi saya tidak harus menambahi dari harga asal sewaktu saya membelinya kembali”.*

Tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipungkiri walaupun tidak ada penambahan harga dari penjualan pertama saat penjual menjual barangnya dan di beli kembali setelah waktu yang telah ditentukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum keercayaan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli dengan *adol balen* ini adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah di jual oleh pembeli untuk di beli kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan, jual beli dengan *adol balen* tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepaskan barang tersebut. Jual beli dengan *adol balen* tersebut tidak

⁶ Trisno, *Wawancara*, (17 Maret 2019).

⁷ Yadin, *Wawancara*, (15 Maret 2019).

⁸ Trisno, *Wawancara*, (17 Maret 2019).

mengguanakan biaya tambahan pada saat penjual ingin membeli barangnya kembali dari si pembeli karena telah menjadi kebiasaan. Kesepaatan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidak ada pihak yang dirugikan, karena hanya menggunakan prinsip tolong menolong. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad kesepakatan harus saling di tepati. Untuk menjaga kesepakatan para pihak.

Praktek Jual Beli Dengan *Adol Balen* di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu kegiatan yang umum dalam kehidupan perdata. Ada beberapa aspek perdata yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli. Dimana jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, meski barang itu belum diserahkan dan belum terjadi penyerahan uang. Dapat diartikan kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Jual beli ini melahirkan dua kegiatan dari kedua belah pihak dimana salah satu pihak melakukan kegiatan menjual, secara umum yang kita ketahui kegiatan menjual adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kekayaan seseorang. Disisi lain melahirkan kegiatan membeli, dimana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak lain secara sederhananya dapat juga diartikan pihak yang satu setuju untuk menyerahkan barang dan bihak yang lain setuju untuk membayar harga, kedua kegiatan tersebut saling timbal balik.

Sumber pokok hukum perdata (*burgerlijkrecht*) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) disingkat KUHP (BW).⁹ Sebagaimana jual beli yang di atur Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam pasal 1475 adalah: “*jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga barang yang dijanjikan.*”¹⁰ Sebagaimana dalam pasal ini jual beli merupakan perjanjian yang melahirkan kesepakatan dimana kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing, pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang, dan pihak satunya berkewajiban membayar barang yang telah disepakati oleh keduanya. Pasal 1458 “*jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*”¹¹ Dimana jual beli sudah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terhadap barang yang mereka janjikan, dalam hal ini sudah mengikat kedua belah pihak meskipun barang dan harga yang disepakati belum dibayarkan.

Hak membeli kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam Pasal 1519: ”*Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.*”¹² Penggantian yang dimaksud dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta penyerahan terhadap barang tersebut. Pasal 1532 ”*Penjual yang menggunakan perjanjian membeli kembali tidak*

⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indoesia*, Ed. 1. Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2015), 131.

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 359.

¹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 356.

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahan, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.” Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segalake wajiban ini.

Bila penjual meperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadaanya bebas dari semua beban dan hipotek dan diletakkan atasnya oleh pembeli. Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam Pasal 1320: “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok personal terentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.*”¹³ Dari empat hal tersebut dapat diketahui objek atau barang-barang yang di gunakan untuk jual beli dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku karena jual beli yang sah memperhatikan kecakapan dari kedua belah pihak sehingga melahirkan perikatan tentang barang dan harga meski harganya belum disepakati. Dalam ketentuannya secara prinsip penjual memiliki kewajiban-kewajiban yang harus di tepati sebagai berikut: Menjaga dan merawat benda yang akan diserahkan kepada pembeli sampai waktu penyerahannya, menyerahkan benda yang akan dijual pada waktu kesepakatan dari kedua belah pihak, atau pada saatpermintaan pembeli dan menanggung benda yang dijual tersebut.

Kewajiban-kewajiban penjual tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474: “*penjual mempunya dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*”.¹⁴ Penjual sebagai pemilik barang menyerahkan atau dapat diartikan memindahkan barang yang telah dijualnya ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Sebelum barang diserahkan kepada pembeli biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengembalian dipikul oleh pembeli, terkecuali apabila diperjanjikan sebaliknya. Dibanding dengan kewajibannya, hak penjual lebih banyak. Selama pemilik barang belum mempergunakan haknya untuk membeli, penjual mempunyai kedudukan sebagai pemilik yang sempurna dan memperoleh segala hak yang semula berada ditangan pembeli.

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ialah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembalinya. Dalam Pasal 1265 KUHPerdata syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Tertuang dalam Pasal 1513 KUHPerdata “*membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan*.”¹⁵ Dalam jual beli dengan hak membeli kembali ini terdapat batasan waktu dalam membeli kembali barang yang telah dijualnya dapat dilihat dalam Pasal 1520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu watu yang lebih lama dari lima tahun, jika ha tersebut diperjanjikan untuk suatu waktu yang lama, maka waktu itu diperpendek sampai lima tahun. Batas waktu dalam jual beli dengan membeli kembali ini tidak dapat diperjanjikan lebih lama dari lima tahun, tetapi apabila telah diperjanjikan untuk waktu lebih dari lima tahun maka harus menguranginya hingga*

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 359.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

menjadi lima tahun.”¹⁶

Jual beli dengan hak membeli kembali dijelaskan bahwa pihak penjual akan membeli kembali barang yang telah dijuanya kepada pembeli dengan mengembalikan harga asal pembelian yang telah diterimanya disertai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pihak pembeli, termasuk biaya-biaya yang telah di keluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan barang tersebut bertambah harganya. Sebenarnya jual beli ini lebih mendekatkan kepada pinjam meminjam karena prakteknya jual beli ini memungkinkan penjual yang telah menjual barangnya dapat membeli kembali barang yang telah di jualnya setelah memiliki uang. Jual beli ini memiliki batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak boleh lewat dari lima tahun untuk menebus barang yang telah dijual.

Dengan demikian karena dalam perjanjian hanya terdapat salah satu pihak yang berpartisipasi, maka dinamakan perjanjian sepihak dan disisi lain karena persetujuan melahirkan perikatan secara timbal balik kepada kedua belah pihak. Hal tersebut berarti janji untuk membeli kembali adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli kepada penjual. Selain itu kewajiban (*prestasi*) menjadi hal pokok untuk membayar harga kebendaan yang di beli. Hal membeli kembali merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sebelum biaya-biaya tersebut dan harga pembelian oleh pembeli belum dilunasi oleh penjual yang memiliki janji membeli kembali tersebut, maka pembeli tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan kebendaan tersebut kepada penjual yang ingin membeli kembali. Bahkan pembeli berha menuntut penguasaan kembali kebendaan yang dijadikan untuk membeli kembali tersebut, dari tangan penjual, serta biaya-biaya tersebut belum dilunasi oleh penjual dengan janji membeli kembali.

Melihat sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Huum Perdata tentang jual beli dengan hak membeli kembali praktek *adol balen* ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipungkiri walaupun tidak ada penambahan harga dari penjualan pertama saat penjual menjual barangnya dan di beli kembali setelah waktu yang telah ditentukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum kepercayaan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan *adol balen* ini adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah di jual oleh pembeli untuk di beli kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan, jual beli dengan *adol balen* tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepaskan barang tersebut. Jual beli dengan *adol balen* tersebut tidak menggunakan biaya tambahan pada saat penjual ingin membeli barangnya kembali dari si pembeli karena telah menjadi kebiasaan. Kesepaan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidak ada pihak yang dirugikan, karena hanya menggunakan prinsip tolong menolong. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad kesepakatan harus saling di tepati. Untuk menjaga kesepakatan para pihak.

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 367.

Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Dengan *Adol Balen* di Desa Batok Madiun.

Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan kinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli mnurut bahasa artinya menukar kepemilikan barangdengan barang.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa praktek jual beli dengan *adol balen* yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun merupakan transaksi yang telah lama terjadi dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang dan ingin menjual barang tetapi masih belum rela sepenuhnya atas barang tersebut. Jual beli dengan *adol balen* ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi kebutuhan yang mendesak dan penjual yang belum rela akan barang yang hendang ia jual, sehingga menggunakan kesepakatan seperti itu. Kesepakatan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk saling percaya dalam melakukan transaksi. Penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual.¹⁸

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsuur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.¹⁹ Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam.²⁰ Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh agama NU Kyai Jari sebagai sekjen Basrul Masail sekaligus staf Aswaja Center Kabupaten Madiun, ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana terjadinya praktek *adol balen* tersebut dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Berkenaan dengan praktek *adol balen* ini banyak perbedaan pendapat dari Ulama Mutaakhirin maupun dari Mutaqoddimin, praktek itu dalam kalangan Syafi’iyah masuk ke dalam bai’ul uhdah jadi menjual untuk nantinya dibeli kembali atau menurut madzab yang lain banyak untuk sebutan dari praktek tersebut, sedangkan kalangan Syafi’iyah Mutaakhirin memperbolehkan praktek ini sama halnya dengan kalangan Hanafiyah yang Mutaqoddimin mereka sama tidak memperbolehkan tetapi yang kalangan Mutaakhirin mereka memperbolehkan, yang membuat pendapat ini memperbolehkan li dorurot, karena ada dorurot, dorurotnya apa ? hajat, hajat itu apa ? “Al hajat al ammah tangzilu makhoma dorurot al qasah” jadi hajat atau kebutuhan itu sudah umum maka menempati posisi yang darurat bagi orang-orang yang khusus.”²¹*

Menurut Kyai Jari dalm praktek ini masih banyak perbedaan pendapat dari beberapa Ulama praktek ini dalam kalangan Syafi’iyah disebut sebagai *bai’ul uhdah*

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Cet.I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

¹⁸ HamzahYa’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, 79.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly. Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Ce.t I; (Jakarta: Kencana, 2010), 82.

²⁰ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 375.

²¹ Kyai Jari, *Wawancara*, (3 April 2019).

atau jual beli yang nantinya akan dibeli kembali. Banyak sebutan dari beberapa kalangan untuk praktek ini apabila kalangan Syafi'iyah menyebutnya *bai'ul bhdah* berbeda dengan kalangan Hanafiyah menyebutnya *bai'ul wafa'* kalau Maliki *bai'ul sunnya* dan kalau Hanabilah *bai'ul amanah*. Memang dalam kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan kebiasaan ini juga muncul di Yaman sebagaimana di katakan oleh kyai Jari dalam kutipan wawancara sebagai brikut:

*“Memang dalam kebiasaan ini munculnya pada Ulama-Ulama di Yaman di Makkah ada praktek-praktek seperti itu tetapi justru kata-kata atau penamaan uhdah dan lain sebagainya itu bahasanya malah dari Yaman makanya dalam fiqh jarang dibahas, tetapi dalam kebolehannya tersebut ada persyaratan yang jelas syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang memulai tawar menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan adol balen dan melakukan tawar menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan karena yang jual belikan disitu bukan yang kemarin maka dalam seperti itu diperbolehkan.”*²²

Kemudian menurut Kyai Jari dalam transaksi seperti itu juga pernah terjadi di Yaman dan menurut Kyai Jari diperbolehan tetapi dengan syarat bahwa kebolehannya tersebut syarat yang diperjanjikan tidak terjadi di dalam akad baik sebelum atau sesudah tetapi tidak dalam akad. Namun jika syarat tersebut jatuh di dalam akad maka jual beli tersebut dianggap fasid dan tidak diperbolehkan. Kyai Jari juga menjelaskan beberapa pendapat yang tidak memperbolehkan mengenai transaksi *adol balen* yang terjadi di desa Batok dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Bai'ul uhdah sendiri bagi orang-orang yang memperbolehkan kan seperti itu tadi “Al hajat al ammah tangzilu makhoma dorurot al qasah” sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan alasannya juga sangat banyak bahwa Rasulullah itu mencegah mengumpulkan antara sunnya waroqasa fil araya, tidak memperbolehkan sunnya, sunnya itu menjual sesuatu tetapi sebagian dari perjanjiannya tidak diketahui atau cacatnya barang tidak diketahui intinya sesuatu dari objek itu ada yang majhul, kalau seperti adol balen ini waktunya yang majhul seperti halnya dalam praktek ini kalau penjual mempunyai uang maka akan dibeli kembali ini yang menimbulkan majhul karna waktunya yang tidak tentu seperti itu tidak boleh.”

Dari beberapa pernyataan tersebut bahwa dalam *adol balen* ini sebagaimana sabda Rasulullah bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan adanya kecacatan dalam suatu transaksi. Seperti halnya *adol balen* ini terdapat ketidak tentuan dalam waktu yang diperjanjikan si pembeli yang akan membeli barang tersebut kembali hal tersebut dianggap majhul dan tidak diperbolehkan.

“Adapun tidak diperbolehkannya karena mengumpulkan antara wa asalaf wal bai' karena asal dari jual beli adalah untuk memiliki (tamlil) atau menjadikan darinya, kalau adol balen ini dia tidak tamlil karena tidak bisa menjadi hak milik sepenuhnya oleh pembeli makanya tidak diperbolehkan tidak menuju tamlil yang sempurna. Adol balen ini kalau Said Sabiq dalam Fiqh Sunah justru dalam praktik ini mengatakan murni rohn. Ini dalilnya orang-orang yang tidak

²² Kyai Jari, Wawancara, (3 April 2019)

memperbolehkan: Bawa Rasulullah mencegah dari Sunnya dan memberikan kebolehan dalam ariyah. Orang yang menjual itu mensyaratkan bahwa orang yang membeli akan mengembalikan barangnya ketika si orang yang menjual tadi sudah memberikan harga, sedangkan waktunya tidak diketahui. Karena itu masuk kearah sunnya dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mengumpulkan antara salaf dan bai', setatus awal dan setatus kedua sebagai bai'. Seperti halnya setatus awal ini milik saya terus ini di kumpulkan dengan setatus bai' itu tidak boleh, ini saya jual tetapi ini masih milik saya hal seperti itu tidak boleh. Orang yang membeli tidak tamlik akan barang tersebut karena nanti setelah si penjual mempunyai uang maka barang tersebut akan dibeli kembali. Dan mustary (penjual) tidak bisa menjual barang tersebut kepada orang lain. Kanjeng Nabi tidak memperbolehkan jual beli dan syarat. ²³

Sedangkan Kyai Jari juga menjelaskan beberapa pendapat yang memperbolehkan mengenai transaksi *adol balen* yang terjadi di Desa Batok dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sedangkan dalil yang memperbolehkan: Banyak diantara manusia itu yang hajat atau butuh terhadap transaksi tersebut, Hakikat dari pada jual beli bai'ul wafa' adalah rohn, adapun rohn sendiri memperbolehkan terhadap barang mengambil manfaat terhadap barang dengan seijin pemiliknya, dan di dalam rohn ini mereka benar-benar mengizinkan. ²⁴

Justru kontek bahasannya akad itu tidak pada akadnya karena lafatnya sudah beda tetapi pada prakteknya itu yang akan mempengaruhi, jadi yang dilihat dari akad itu bukan hanya lafatnya tetapi lebih kemaknanya atau prakteknya. Selain Kyai Jari sebagai tokoh masyarakat sekaligus Sekjen Basrul Masail Kabupaten Madiun terdapat juga Dr. H. Agus Tricahyono, MA selaku Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun berpendapat di mana ada masyarakat setempat yang berkeinginan menjual barangnya tetapi masih belum secara sepenuhnya merelakan barangnya menggunakan *adol balen* ini atau sejenisnya, di sini beliau berpendapat mengenai transaksi *adol balen* ini dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Terkait dengan barang yang diperjual belikan secara substansi adalah barang yang halal, bukan barang yang jais dan bukan barang yang haram dikonsumsi atau tidak haram diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan adalah barang runguhan atau barang yang dijadikan jaminan, barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan antara penjual dan pembeli. Tidak sah juga menjual burung yang terbang di udara atau semisalnya. Hal ini dikhawatirkan ada unsur gharar atau spekulasi, dan tidak boleh menyembunyikan cacat dalam barang dagangan. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. (HR. Ibnu Majah nomor 2246). ²⁵

²³ Kyai Jari, Wawancara, (3 April 2019).

²⁴ Kyai Jari, Wawancara, (3 April 2019).

²⁵ Agus Tricahyono, Wawancara, (6 April 2019).

Dalam hal ini Ustad Agus Tricahyono mengenai hukum jual beli *adol balen* ini bisa dihukumi boleh selama memenuhi beberapa ketentuan seperti halnya pendapat beliau dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“Barang secara substansi adalah sesuatu barang yang halal, dan dalam praktek *adol balen* tidak ada pembelian sanat jauh sehingga menyebabkan terjadinya fluktuasi harga barang yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka tidak diperbolehkan.”*²⁶

Pendapat ini memperbolehkan praktek jual beli *adol balen* dengan ketentuan saling relanya tanpa adanya paksaan, hal ini juga masuk dalam kategori saling tolong menolong dalam kebaikan. Tidak ada pihak yang dirugikan, dalam artian tidak ada unsur penipuan, tidak ada spekulasi dan memenuhi syarat-syarat jual beli. Dari beberapa pernyataan diatas yang disampaikan oleh beberapa tokoh Agama Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tersebut, dapat diketahui bahwa praktek *adol balen* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setampat, transaksi atau praktek itu sudah berjalan lama dan telah menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menjual barangnya ketika mereka masih belum sepenuhnya merelakan barang tersebut menjadi hak sepenuhnya untuk orang lain. Dari beberapa pernyataan para tokoh masyarakat di atas bahwa ada perbedaan pendapat dari beberapa kalangan Ulama Mutaakhirin maupun dari Mutaqoddimin, praktek itu dalam kalangan Syafi’iyah masuk ke dalam *bai’ul uhdah*. Sedangkan kalangan Syafi’iyah Mutaakhirin memperbolehkan praktek tersebut sama halnya dengan kalangan Hanafiyah yang Mutaqoddimin mereka sama tidak memperbolehkan tetapi yang kalangan Mutaakhirin mereka memperbolehkan.

Sedangkan dalam kebolehannya tersebut dengan catatan ada persyaratan, syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang melakukan tawar-menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan *adol balen* dan melakukan tawar-menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan karena yang jual belikan disitu bukan yang kemarin maka dalam seperti itu diperbolehkan, dan praktek tersebut bernilai tolong menolong. Kebolehannya tersebut sebenarnya cukup berat karena dengan catatan persyaratan itu harus di luar dari akad, sebenarnya pendapat ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya dengan harapannya nanti apabila ketika nanti mengerti harapannya masyarakat akan menyadari dengan sendirinya dan merubahnya.

Adapun pendapat mereka, transaksi *adol balen* di Desa Batok Madiun ini tidak di perbolehkan dalam islam, sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan alasannya karena menjual sesuatu tetapi sebagian dari perjanjiannya tidak diketahui atau cacatnya barang tidak diketahui intinya sesuatu dari objek itu ada yang majhul, dalam *adol balen* ini waktunya yang majhul seperti halnya dalam praktek ini kalau penjual mempunyai uang maka akan dibeli kembali ini yang menimbulkan majhul karna waktunya yang tidak tentu seperti itu tidak boleh. Dalam hal ini justru sangat kuat pendapat yang tidak memperbolehkan, bahkan bisa dibilang jumbur ulama tidak memperbolehkan praktek ini. Asal dari jual beli adalah untuk memiliki (*tamlik*) atau menjadikan darinya, sedangkan dalam *adol balen* ini dia tidak *tamlik* karena tidak bisa menjadi hak milik sepenuhnya oleh pembeli sehingga tidak diperbolehkan karena tidak menuju *tamlik* yang sempurna.

Sedangkan menurut ulama madzab Hanabilah Mutaqoddimin, Hanafiyah dan

²⁶ Agus Tricahyono, Wawancara, (6 April 2019).

Syafi'iyah *bai'ul wafa'* adalah rusak tidak diperbolehkan, alasannya tidak diperbolehkan karena persyaratannya orang yang menjual untuk mengambil kembali barang yang dijual ketika sudah mengembalikan harga kepada pembeli itu dianggap berselisih karena bertentangan dengan hukum jual beli bahwa pembeli memiliki hak sepenuhnya atas barang yang telah dibeli. Bahwa konsekuensi jual beli adalah bahwa orang yang membeli ditetapkan sebagai pemilik barang yang dibeli tadi dan sifatnya selamanya.

Kesimpulan

Menurut KUHPerdata jual beli *adol balen* yang ditinjau dari Hak membeli kembali. Jual beli ini memiliki batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak boleh lewat dari lima tahun untuk menebus barang yang telah dijual. Melihat sudut pandang dari Kitab Undag-Undang Huum Perdata tentang jual beli dengan hak membeli kembali praktek *adol balen* ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Tidak dipungkiri walaupun tidak ada penambahan harga dari penjualan pertama saat penjual menjual barangnya dan di beli kembali setelah waktu yang telah ditentukan, tiada lain kebiasaan itu sudah menjadi hukum kepercayaan antara kedua belah pihak. Sehingga disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan *adol balen* ini adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah di jual oleh pembeli untuk di beli kembali nantinya sesuai dengan kesepakatan, jual beli dengan *adol balen* tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan uang dan masih belum rela untuk melepaskan barang tersebut. Jual beli dengan *adol balen* tersebut tidak menggunakan biaya tambahan pada saat penjual ingin membeli barangnya kembali dari si pembeli karena telah menjadi kebiasaan. Kesepaan seperti di atas dijadikan landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya kesepakatan itu tidak ada pihak yang dirugikan, karena hanya menggunakan prinsip tolong menolong. Dilihat dari kepentingan para pihak tentunya semua yang telah menjadi akad

Dalam *adol balen* ini menurut tokoh ulama setempat mengambil rujukan dari ulama madzab Hanabilah Mutaqoddimin, Hanafiyah dan Syafi'iyah *bai'ul wafa'* adalah rusak tidak diperbolehkan, alasannya tidak diperbolehkan karena persyaratannya orang yang menjual untuk mengambil kembali barang yang dijual ketika sudah mengembalikan harga kepada pembeli itu dianggap berselisih karena bertentangan dengan hukum jual beli bahwa pembeli memiliki hak sepenuhnya atas barang yang telah dibeli. Tetapi ada yang memperbolehkan dengan catatan ada persyaratan, syarat tersebut tidak terjadi di dalam akad jadi baik sebelum maupun sesudah yang jelas tidak waktu akad, ketika orang melakukan tawar-menawar seperti contoh seseorang ingin menjual barangnya dengan *adol balen* dan melakukan tawar-menawar tetapi seketika pelaksanaan ingin membelinya diluar akad yang pertama tadi seperti halnya jual beli biasa diperbolehkan, dan praktek tersebut bernilai tolong menolong.

Daftar Pustaka

Buku

Azam ,Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Cet.I. Jakarta: Amzah.

- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Mulyo, Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, Erik S. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun*.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Umar, Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indoesia*. Jakarta: Sinar Grafiaka, 2015.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Cet. II. Bandung: Diponegoro, 1992.

Undang-Undang

- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.